

MODEL MORAL DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN: WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Nur Cahyonowati

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

e-mail: pemuda54@yahoo.com

Abstract

This research aims to analyze personal tax compliance and its affecting factors. It is motivated by the current condition of Indonesian taxation system compared to other ASEAN countries i.e. lower tax income, lower tax ratio and tax coverage ratio. The government of Indonesia has maintained tax campaign to increase tax compliance but its effectiveness has not been examined yet. This research argues that government must consider behavioral theory and scientific method to develop effective tax policy for personal tax payer. The research analyzes 232 personal tax payers in Semarang city by doing field survey. Societal and economic or deterrence variables are used to predict tax morale, in which tax morale will determine tax compliance. The results suggested that tax morale is not coming from internal motivation but it is more enforced by external factor such as high tax fine. Higher tax fine will lead to the decreasing degree of tax morale, however, a tax payer is still willing to pay tax because they avoid adding more expenses by tax fine. This research also finds that the degree of tax morale determine tax compliance. Finally, this research concludes that Indonesia has enforced tax compliance (not voluntary tax compliance), means that tax audit and fine must be managed intensively. The government needs to increase voluntary tax compliance by fixing and building trust in law and tax regulation.

Keywords: tax morale, tax compliance, personal tax payer, societal variable, deterrence variable.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini terdorong oleh kondisi perpajakan Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia memiliki penerimaan pajak, tax ratio dan tax coverage ratio yang relatif rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Upaya peningkatan penerimaan pajak telah ditempuh pemerintah melalui program kampanye pajak namun kemampuan program tersebut belum diuji secara empiris. Penelitian ini memandang bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan teori-teori keperilakuan dalam rangka menyusun kebijakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini melakukan survei lapangan terhadap 232 wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Variabel moral pajak diprediksi dengan variabel kemasyarakatan dan variabel ekonomi. Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Kata kunci: moral pajak, kepatuhan pajak, wajib pajak orang pribadi, variabel kemasyarakatan, deterrence variable.

PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar utama penerimaan dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dalam rangka pembangunan nasional. Meskipun demikian, penerimaan perpajakan di Indonesia masih rendah ditunjukkan dengan *tax ratio* Indonesia baru sekitar 12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada APBN 2010 (El Hida, 2010). Angka ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengakui target kenaikan *tax ratio* hingga 16% dari PDB pada tahun ini suatu hal yang mustahil karena masih banyaknya kebocoran.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menyatakan berbagai masalah yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* ini antara lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah, pelayanan pajak yang buruk, dan perilaku korupsi dari aparat pajak sendiri (Maulidin, 2009). Berbagai kasus skandal pajak yang melibatkan aparat pajak akhir-akhir ini mungkin akan menyebabkan semakin rendahnya penerimaan perpajakan. Masalah perpajakan lain di Indonesia adalah rendahnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Mochammad Tjip-tardjo menyatakan bahwa, sampai sekarang, penerimaan PPh badan mencapai 70% dari keseluruhan pendapatan pajak sementara PPh orang pribadi hanya 30%. Kondisi ini terbalik jika dibandingkan dengan negara-negara makmur seperti Eropa di mana penerimaan dari PPh orang pribadi jauh diatas PPh badan.

Adanya berbagai masalah perpajakan pada saat ini, terutama yang disebabkan oleh perilaku korupsi aparat pajak, dikhawatirkan akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi tentang dampak berbagai kasus pajak tersebut pada moral pajak (*tax morale*) dan ketaatan pajak (*tax compliance*) masyarakat. Belum optimalnya penerimaan PPh orang pribadi juga memerlukan sebuah studi dan pengembangan model moral

dan kepatuhan pajak untuk mengatasi masalah tersebut.

Fenomena adanya berbagai kasus pajak yang bisa menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, masih rendahnya penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, dan keterbatasan pendekatan yang dilakukan studi-studi sebelumnya dalam mengembangkan moral dan kepatuhan pajak, merupakan isu-isu strategis yang menjadi latar belakang penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat moral perpajakan (*tax morale*) wajib pajak (WP) orang pribadi setelah adanya berbagai kasus pajak akhir-akhir ini, (2) menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) wajib pajak (WP) orang pribadi setelah adanya berbagai kasus pajak akhir-akhir ini, (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi. Berdasar telaah pustaka, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat moral dan kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu ekonomi, sosial, dan psikologi. Otoritas pajak selama ini lebih menekankan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada aspek ekonomi. Berbeda dengan WP badan, dalam rangka meningkatkan moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi, otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor berperilaku (*behavioral*) apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) individu WP orang pribadi sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang efektif.

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, khususnya otoritas pajak (Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak) dalam upaya peningkatan moral perpajakan (*tax morale*) dan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) WP orang pribadi. Berbagai kasus pajak yang terjadi akhir-akhir ini dikhawatirkan dapat menurunkan penerimaan pajak terutama dari WP orang pribadi. Otoritas pajak karenanya perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi masalah tersebut. Saat ini belum banyak studi yang mengeksplorasi secara teoritis dan empiris bagaimana

model/kebijakan untuk meningkatkan moral dan kepatuhan pajak WP orang pribadi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan luaran berupa model peningkatan moral dan kepatuhan pajak WP orang pribadi. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan perpajakan Indonesia yang sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi untuk meningkatkan moral perpajakan masyarakat khususnya WP orang pribadi.

Studi ini memfokuskan pada WP orang pribadi sehingga hasilnya diharapkan berupa model atau kebijakan peningkatan moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi. Moral perpajakan merupakan motivasi intrinsik WP untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga seharusnya menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak. Pemerintah perlu menyusun suatu kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP orang pribadi mengingat masih rendahnya *tax ratio* dan masih belum optimalnya penerimaan PPh dari WP orang pribadi. Padahal di negara-negara maju, penerimaan dari WP orang pribadi lebih besar dari WP badan. Kebijakan yang efektif bagi WP orang pribadi seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi semata (seperti ancaman denda dan pemeriksaan) namun juga memperhatikan aspek keperilakuan (*behavioral*). Kebijakan-kebijakan perpajakan pemerintah bagi WP orang pribadi perlu memperhatikan faktor-faktor di atas karena sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut *self assesment system* di mana WP diberi keleluasan untuk menghitung, melaporkan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan besarnya pajak yang terutang sendiri ke otoritas perpajakan (fiskus). *Self assesment system* akan berhasil jika terdapat kesadaran dan kejujuran WP orang pribadi sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor keperilakuan dalam menyusun kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kejujuran WP. Jika kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan maka pemungutan pajak (khususnya dari WP

orang pribadi) akan menjadi lebih optimal sehingga menunjang keberlangsungan pembangunan. Penelitian ini juga urgen karena menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis tingkat moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi.

Terdapat dua pendekatan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku (James & Alley, 2004). Studi-studi sebelumnya umumnya hanya menggunakan satu pendekatan saja yaitu pendekatan ekonomi (Torgler, 2002). Penelitian dengan pendekatan ekonomi pada umumnya menggunakan variabel pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan denda pajak. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa motivasi terbesar kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemeriksaan pajak dan denda pajak (Witte & Woodbury, 1985). Peneliti lain menggunakan konsep moral (Kaplan, Newberry, & Reckers, 1997) dan etika (Ghosh & Grain, 1996) sebagai variabel perilaku untuk menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak. Trivedi, Shehata, & Lynn (2003) membangun model untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak dengan lebih komprehensif, yaitu dengan pendekatan ekonomi dan perilaku wajib pajak. Mengacu pada penelitian Trivedi et al. (2003), penelitian ini menganalisis tingkat moral dan kepatuhan pajak dengan kedua pendekatan tersebut dan sekaligus menformulasikan model untuk meningkatkan tingkat moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi.

Urgensi penelitian ini dari segi pengembangan teori dan metodologi adalah sebagai berikut. Pemahaman tentang mengapa individu-individu taat atau tidak taat terhadap aturan pajak telah menjadi ketertarikan banyak penelitian (Gosh & Grain, 1996). Meskipun terdapat ketertarikan yang signifikan terhadap riset-riset kepatuhan perpajakan, namun pemahaman terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan individu masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dalam metodologi pengumpulan data (Gosh & Grain, 1996). Penelitian yang mengumpulkan data kepatuhan perpajakan dari data sekunder mempunyai keterbatasan

dalam ketersediaan data. Data sekunder tentang kepatuhan perpajakan umumnya jarang tersedia. Penelitian ini berkontribusi karena menggunakan metoda pengumpulan data berupa survei kuesioner. Dengan perbaikan metoda penelitian tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi secara tepat tingkat moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat dikembangkan model dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah rendahnya moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Moral dan Kepatuhan Perpajakan

Moral perpajakan (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2004). Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2000). Terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2000). Bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan telah menjadi keterarikan teoritis dan peneliti (Gosh & Grain, 1996). Jika membahas kepatuhan perpajakan WP orang pribadi maka tentunya kita harus menganalisis dalam konteks keperilakuan karena WP orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko (Hanno & Violette, 1996).

PERUMUSAN HIPOTESIS

Faktor demografi diyakini merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku kepatuhan. Riset kepatuhan yang dikembangkan oleh Susilowati (2001) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan individu terhadap peraturan berhubungan positif dengan faktor demografi (umur, masa kerja, jabatan struktural, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan) dan faktor penghambat (atau *deterrence factor*; dalam konteks penelitian pajak misalnya pemeriksaan pajak dan denda). Sebaliknya tingkat kepatuhan berhubungan negatif dengan faktor ekonomi yaitu tingkat biaya hidup dan jumlah tanggungan. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan namun pada level korporasi (wajib pajak badan). Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh norma subjektif, pengendalian perilaku pegawai bagian pajak, niat pegawai bagian pajak untuk patuh pajak, iklim di dalam organisasi dan kondisi keuangan perusahaan (Kiswara, 2009).

Beberapa peneliti telah menganalisis variabel non-demografi seperti variabel kemasyarakatan (*societal variabel*) untuk menentukan motivasi intrinsik dalam membayar pajak (*tax morale*). Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa di Austria, sebuah negara dengan moral pajak yang sudah bagus, *tax morale* sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari warga negara terhadap pemerintah Austria dan kebanggaan nasional sebagai warga negara Austria. Torgler (2002) juga menemukan bahwa aspek kelembagaan dalam tata kelola negara bisa menentukan *tax morale* wajib pajak. Hak demokrasi langsung, otonomi lokal, dan kepercayaan terhadap pemerintah, pengadilan dan sistem hukum berhubungan positif dengan tingkat *tax morale* di Swiss.

Variabel Sosial Kemasyarakatan

Variabel kemasyarakatan bisa dijelaskan dengan dua definisi. Pertama, sebuah indikator untuk menilai seberapa luas warga negara mengenal negaranya beserta lembaga-lembaga nasional yang ada di dalamnya. Variabel ini mengukur tingkat kepercayaan individu ter-

hadap institusi negara yang bisa diproksikan dengan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum dan peradilan. Dengan memahami sistem hukum, individu akan bisa memahami bagaimana seseorang diperlakukan oleh sistem yang ada. Kedua, norma-norma yang mencakup penilaian wajib pajak terhadap hal-hal yang dapat diterima dan berlaku umum di masyarakat (misalnya persepsi tentang penghindaran pajak/*perceived tax evasion*) atau norma-norma yang diatur oleh lembaga non-pemerintah misalnya tempat ibadah yang mengajarkan kepatuhan pada aturan dan melarang perilaku menyimpang termasuk menggelapkan pajak. Penelitian ini menggunakan dua definisi variabel kemasyarakatan tersebut, yaitu definisi institusional dan definisi norma. Variabel kemasyarakatan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan

Fokus utama variabel ini adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Jika individu mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, hubungan baik antara wajib pajak dengan negara harus senantiasa dipelihara dengan tindakan-tindakan positif, lembaga negara yang berfungsi dengan baik, dan atmosfer sosial yang positif. Menurut Scholz dan Lubell (1998), tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan individu mempengaruhi dorongan warga negara untuk berkomitmen dan patuh dengan peraturan. Togler dan Schneider (2004) telah menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan *tax morale* di Austria. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Semakin tinggi tingkat kepercayaan individu terhadap sistem hukum dan perpajakan, semakin tinggi motivasi intrinsiknya untuk membayar pajak (semakin tinggi moral pajaknya).

Kebanggaan nasional (*national pride*)

Tyler (2000) berpendapat bahwa kebanggaan nasional/nasionalisme (*national pride*) mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Rasa bangga merupakan dasar seseorang berperilaku kooperatif termasuk kooperatif dengan peraturan perpajakan. Togler dan Schneider (2004) menemukan bahwa kebanggaan nasional berhubungan positif dengan *tax morale* di Austria. Perasaan bangga membuat wajib pajak di Austria berperilaku kooperatif dan selanjutnya akan meningkatkan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (*tax morale*). Selanjutnya, tingkat kebanggaan seseorang sebagai variabel penentu dalam kepatuhan wajib pajak belum banyak dieksplorasi, terutama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua:

H₂: Semakin tinggi kebanggaan akan identitas nasional, semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

Penghindaran pajak persepsian (*perceived tax evasion*)

Warga negara akan mematuhi norma sosial yang ada sepanjang mereka percaya bahwa warga negara yang lain juga patuh. Ketidapatuhan seseorang juga akan mempengaruhi ketidapatuhan individu lainnya karena persepsi mengenai ketidapatuhan akan menimbulkan perilaku oportunistik. Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan individu akan merusak *tax morale* individu lainnya. Wajib pajak yang semula telah taat pajak akan mempunyai pemikiran oportunistik, yaitu untuk melakukan penggelapan pajak. Perilaku oportunistik ini bisa timbul karena ada kemungkinan penggelapan pajak tidak terdeteksi oleh fiskus, lagipula hal serupa juga dilakukan oleh wajib pajak lain. Togler dan Schneider (2004) menemukan bahwa *tax morale* seorang wajib pajak sangat dipe-

ngaruhi oleh perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya. Jika wajib pajak meyakini bahwa *tax evasion* merupakan hal umum, maka *tax morale* akan semakin rendah, dan sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Semakin tinggi persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang umum dilakukan, semakin rendah motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (semakin rendah moral pajaknya).

Religiusitas

Religiusitas kemungkinan mempengaruhi tingkat seseorang untuk melanggar peraturan (*the degree of rule breaking*). Dengan demikian, religiusitas dapat membatasi niatan individu untuk menggelapkan pajak. Untuk meneliti variabel ini, Torgler dan Schneider (2004) menggunakan proksi frekuensi individu pergi ke gereja. Di Austria, wajib pajak yang sering pergi ke gereja menunjukkan *tax morale* yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang jarang pergi ke gereja. Namun demikian, tingkat religiusitas bukan faktor penentu *tax morale* yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, variabel religiusitas merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena keragaman agama yang ada dibandingkan dengan Austria. Pengukuran religiusitas tentunya harus disesuaikan dengan ritual keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masing-masing agama. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H₄: Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap syariat agama, semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak.

Partisipasi dalam politik

Torgler (2002) berpendapat bahwa *tax morale* kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang sebuah institusi. Institusi yang menghargai keinginan warga negara akan memperoleh dukungan yang lebih banyak dari rakyatnya. Sebuah pemerintahan yang telah berkomitmen untuk menerapkan demokrasi langsung bisa diartikan bahwa pemerintah membatasi kekuatan yang dimilikinya dan hal ini memberikan sinyal bahwa wajib pajak merupakan

orang yang bertanggung jawab. Demokrasi langsung juga menunjukkan bahwa warga negara bukan orang bodoh sehingga preferensi wajib pajak harus dipertimbangkan dalam proses politik. Semakin tinggi partisipasi wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan politis, maka kepercayaan terhadap kontrak politik dan juga *tax morale* akan semakin tinggi. Wajib pajak memiliki hak untuk mengontrol dan memonitor kontrak pajak dengan pemerintah melalui referendum dan renegotiasi kontrak pajak sehingga kemudahan wajib pajak untuk menyampaikan aspirasinya mengenai isu-isu perpajakan (misalnya aspirasi mengenai alokasi penggunaan pajak) akan meningkatkan *tax morale*.

Torgler (2002) menemukan bahwa partisipasi politik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disusun hipotesis bahwa

H₅: Semakin luas partisipasi wajib pajak dalam berpolitik, semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak.

Desentralisasi

Desentralisasi membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyat sehingga interaksi intensif antara wajib pajak dengan politisi dan birokrat dapat dilakukan. Hubungan yang baik antara wajib pajak, administrator pajak dan pemerintah lokal akan menimbulkan rasa saling percaya dan akhirnya meningkatkan *tax morale*. Hal ini karena politisi dan administrator pajak akan lebih memahami preferensi wajib pajak di daerahnya. Desentralisasi yang berjalan baik akan menciptakan transparansi, termasuk transparansi sistem perpajakan bagi wajib pajak lokal. Torgler (2002) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap otonomi daerah berhubungan positif dengan *tax morale*.

Desentralisasi di Indonesia dalam bentuk otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 1999 yang didasari dengan UU No. 22 (1999) tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah membawa dampak desentralisasi fiskal. Hal ini terlihat dari UU No. 25 (1999) yang mewajibkan alokasi penerimaan pajak yang proporsional antara pusat dan daerah. Selain itu terdapat pula Peraturan

Pemerintah No. 34 (2000) yang mengatur pajak lokal dan retribusi. Hal tersebut bisa diartikan positif oleh wajib pajak bahwa hasil dari pembayaran pajak semakin bisa dirasakan dan sekaligus mengurangi ketimpangan fasilitas publik antara pusat dan daerah (Cahyonowati, 2008). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H₆: Semakin luas otonomi daerah yang dipersepsikan individu, semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

Variabel Demografi

Umur

Modal sosial (*social capital*) individu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Individu-individu dewasa akan semakin terikat dalam suatu komunitas. Perilaku individu dewasa juga semakin terikat dengan perilaku dalam komunitas. Efek positif dari pembatasan ini adalah perilaku individu untuk menghindari kos yang timbul dari sanksi sosial termasuk juga sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak. Torgler dan Valev (2004) juga menemukan bahwa umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian memprediksi bahwa *terdapat hubungan positif antara umur wajib pajak dengan kepatuhan pajak*.

Jenis kelamin

Meskipun belum banyak dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak juga menemukan bahwa laki-laki kurang patuh terhadap peraturan perpajakan dibandingkan dengan perempuan (Tittle, 1980). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan variabel dummy. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memprediksi bahwa *terdapat hubungan positif antara jenis kelamin yaitu tingkat moral pajak WP wanita akan lebih tinggi daripada pria*.

Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan akan semakin luas dan lebih me-

mahami manfaat membayar pajak dibandingkan individu yang berpendidikan lebih rendah. Pada sisi lain, individu yang berpendidikan memiliki pemikiran yang lebih kritis mengenai hukum pajak dan pembelanjaan negara dari penerimaan pajak. Selain itu, individu tersebut juga lebih mahir untuk mensiasati aturan pajak baik secara legal maupun ilegal yang berakibat pada penurunan level kepatuhan pajak. Berdasarkan argumen yang saling berlawanan tersebut, penelitian ini akan menguji hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak.

Tingkat ekonomi

Sulit untuk menilai secara teoritis hubungan antara tingkat ekonomi dengan tingkat kepatuhan pajak (Torgler & Scheid er, 2004). Keputusan individu untuk patuh pajak dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk meraih *tax return* dengan melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menguji hubungan antara tingkat ekonomi dan kepuasan terhadap kondisi ekonomidengan tingkat kepatuhan pajak.

Faktor-faktor Penghambat

Variabel ekonomi telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak. Motivasi wajib pajak untuk taat pajak atau menggelapkan pajak dianalisis dengan berdasarkan motivasi ekonomi dari wajib pajak. Pendekatan tradisional ini berguna untuk menganalisis motif ekonomi dibalik kejahatan termasuk juga kejahatan dalam perpajakan. Torgler (2002) menemukan bahwa pemeriksaan pajak (*tax audit*) berhubungan positif dengan tingginya *tax morale*. Hal ini karena wajib pajak yang patuh akan melihat bahwa mekanisme kontrol yang dibangun oleh fiskus mampu menghukum wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, denda pajak

yang tinggi akan menurunkan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

Berdasarkan studi pustaka di atas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi, maka penelitian ini mengajukan model teoritis (*theoretical model*) seperti pada Gambar 1.

METODA PENELITIAN

Sampel Responden


Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Kota Semarang. Untuk metoda survei kuesioner, sampel dipilih dengan teknik *random sampling* berdasarkan *database* WP Orang Pribadi yang diperoleh dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang. Teknik *random sampling* dipilih karena untuk memastikan generalisasi hasil penelitian ini.

Definisi dan Pengukuran Variabel-variabel Penelitian

Definisi dan pengukuran variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diringkas seperti nampak pada Tabel 1.

Alat Analisis

Analisis terhadap data yang diperoleh dari survei kuesioner akan menggunakan *component based-Structural Equation Modelling* (SEM) atau yang dikenal sebagai *Partial Least Square* (PLS). Alat analisis statistik ini dipilih karena model teoritis penelitian ini relatif kompleks sehingga penggunaan istilah variabel dependen dan independen tidak lagi tepat. Selain itu, penelitian menggunakan variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (*unobserved variables*) atau disebut konstruk. PLS mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (Hair, Black, Babin & Anderson, 2000). Selain itu, PLS tepat digunakan untuk konstruk-konstruk penelitian reflektif dan formatif. Analisis PLS yang dilakukan meliputi dua langkah: (1) *outer model* (pengujian validitas dan reliabilitas konstruk), dan (2) *inner model* (pengujian hubungan struktural).



Gambar 1: Model Teoritis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Moral Perpajakan (*Tax Morale*) dan Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance*) Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 1: Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Nama Variabel	Definisi	Pengukuran
Tingkat Kepatuhan Perpajakan	Keputusan WP Orang Pribadi untuk mematuhi peraturan perpajakan	Skala Likert 5 poin
Tingkat Moral Perpajakan	Motivasi intrinsik individu untuk mematuhi dan membayar pajak	Skala Likert 5 poin
Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum	Kepercayaan wajib pajak kepada sistem hukum	Skala Likert 5 poin
Kepercayaan Terhadap Sistem Perpajakan	Kepercayaan wajib pajak kepada sistem perpajakan	Skala Likert 5 poin
Kebanggaan Nasional	Kebanggaan wajib pajak dengan identitas nasional	Skala Likert 5 poin
Penghindaran Pajak Persepsian	Persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak	Skala Likert 5 poin
Religiusitas	Tingkat ketaatan wajib pajak pada agama yang dianutnya	Skala Likert 5 poin
Partisipasi politik	Kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses politik	Skala Likert 5 poin
Desentralisasi	Otonomi daerah	Skala Likert 5 poin
Kondisi ekonomi	Persepsi wajib pajak mengenai kemampuan ekonominya	Skala Likert 5 poin
Umur	Umur responden	Angka numerik (tahun)
Jenis Kelamin	Jenis kelamin responden	Angka numerik (dummy: 0,1)
Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan tertinggi yang telah dicapai	Kategori
Tinggkatekonomi	Jumlah rata-rata gaji yang diterima dalam sebulan	Kategori
Denda pajak	Denda pajak atas pelanggaran wajib pajak	Skala Likert 5 poin
Pemeriksaan pajak	Kemungkinan pemeriksaan terhadap wajib pajak	Skala Likert 5 poin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah WP Pribadi di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian Jatmiko (2006), jumlah wajib pajak pribadi efektif di Kota Semarang pada tahun 2003

adalah 29.006 orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel dengan teknik *convenience sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 232 wajib pajak pribadi sebagai responden *survey* kuesioner.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 2: Statistik deskriptif variabel penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
Kepatuhan perpajakan	1,25	5,00	3,81	0,73
Moral perpajakan	1,33	5,00	4,07	0,67
Kepercayaan thd sistem hukum	1,00	5,00	2,01	0,79
Kepercayaan thd sistem pajak	1,00	5,00	2,19	0,85
Kebanggaan nasional	1,00	5,00	3,53	1,08
Penghindaran pajak persepsian	1,00	5,00	2,97	1,21
Religiusitas	1,00	5,00	2,07	0,77
Partisipasi politik	1,00	5,00	2,41	1,02
Desentralisasi	1,00	5,00	2,67	1,09
Kondisi ekonomi	1,00	5,00	2,89	1,11
Denda pajak	1,00	5,00	3,22	1,11
Pemeriksaan pajak	1,00	5,00	3,05	0,78
Usia	21,00	73,00	33,08	8,64

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai minimum dan maksimum sesuai dengan skala pengukuran yang digunakan. Nilai deviasi standar setiap variabel juga tidak melebihi nilai rata-rata. Statistik deskriptif variabel kepatuhan perpajakan menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak pribadi memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang cukup tinggi (nilai rata-rata sebesar 3,81). Rata-rata wajib pajak pribadi juga memiliki moral perpajakan yang baik (nilai rata-rata sebesar 4,08). Meskipun memiliki moral perpajakan dan tingkat kepatuhan perpajakan yang baik, wajib pajak pribadi ternyata memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sistem hukum dan perpajakan yang berjalan pada saat ini (nilai rata-rata kepercayaan terhadap sistem hukum sebesar 2,01 dan nilai rata-rata skor kepercayaan terhadap sebesar sistem pajak 2,19).

Wajib pajak pribadi menunjukkan sikap kebanggaan nasional yang masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata skor sebesar 3,53 (bangga). Nilai rata-rata skor penghindaran pajak persepsian sebesar 2,97 (sebagian rekan mereka melakukan kecurangan pajak) menunjukkan bahwa wajib pajak pribadi berpersepsi bahwa kecurangan dalam hal pelaporan perpajakan merupakan hal yang umum dilakukan oleh rekannya. Dari segi religiusitas, wajib pajak pribadi menyatakan tingkat keimanan yang baik terhadap agama yang mereka anut (nilai rata-rata skor sebesar 2,07 atau beriman). Partisipasi politik wajib pajak pribadi cukup rendah dengan nilai rata-rata skor sebesar 2,41 (rendah).

Wajib pajak pribadi menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memutuskan apakah desentralisasi yang sekarang berlaku telah sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau belum. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 2,67 yang cenderung netral. Wajib pajak pribadi juga menunjukkan sikap netral mengenai kepuasan terhadap tingkat penghasilan yang diperolehnya setiap bulan. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai skor sebesar 2,89 yang cenderung netral.

Wajib pajak pribadi tidak bisa memutuskan apakah denda pajak yang diberikan pada setiap kecurangan/pelanggaran peraturan

pajak sudah sangat berat. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai skor sebesar 3,22 yang cenderung netral. Wajib pajak pribadi juga menunjukkan sikap netral mengenai kemungkinan pemeriksaan pajak jika terjadi kecurangan pajak. Rata-rata nilai skor sebesar 3,05 yang artinya cenderung netral. Gambaran persepsi wajib pajak mengenai denda dan pemeriksaan pajak yang cenderung netral atau tidak bisa mengambil keputusan menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak pribadi kemungkinan tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai praktik dan aturan perpajakan meskipun mereka adalah wajib pajak efektif yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT. Wajib pajak pribadi dengan pengetahuan perpajakan yang minim kemungkinan besar tidak mengetahui apakah ia telah mematuhi peraturan perpajakan baik secara formal maupun material.

Analisis PLS *Outer Model*: Pengujian Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Pada bagian ini disajikan hasil analisis validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner survei untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Sesuai dengan kriteria teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) untuk *outer model*, maka uji validitas yang dilakukan meliputi validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Sedangkan analisis reliabilitas menggunakan teknik *composite reliability*. Analisis validitas dan reliabilitas ini dilakukan terhadap konstruk-konstruk reflektif. Konstruksi reflektif digunakan untuk variabel kepatuhan perpajakan, moral perpajakan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap sistem pajak, dan pemeriksaan pajak. Konstruksi reflektif dan indikator-indikatornya yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.

Konstruksi yang hanya diukur dengan satu indikator dijadikan sebagai indikator formatif. Konstruksi formatif dalam penelitian ini adalah kebanggaan nasional, penghindaran pajak persepsian, religiusitas, partisipasi politik, desentralisasi, kondisi ekonomi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat

ekonomi dan denda pajak. *Convergent validity* dari *measurement model* dengan indikator refleksif dilihat dari score item/indikator dengan score konstruksya. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,50 dan signifikan. Berdasarkan pada hasil analisis terdapat beberapa indikator refleksif dengan loading kurang dari 0,50 yaitu Sistem pajak 3, Pemeriksaan pajak 2, Pemeriksaan pajak 3, dan Moral 1. Indikator-indikator tersebut kemudian dikeluarkan dari model. Hasil *convergent validity* setelah indikator reflektif dengan nilai loading kurang dari 0,50 dikeluarkan dari model disajikan pada Tabel 4. Nampak bahwa semua *factor loading* indikator reflektif dari konstruk laten semuanya telah bernilai di atas 0,50 dan signifikan sehingga telah memenuhi *convergent validity*.

Discriminant validity dianalisis dari *cross loading* antara indikator dengan konstruksya. Hasil uji *discriminant validity* dengan teknik *cross loadings* disajikan pada Tabel 5.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa korelasi konstruk kepercayaan terhadap sistem hukum dengan indikator-indikatornya (sistem hukum 1 dan sistem hukum 2) lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator-indikator tersebut dengan konstruk lainnya. Demikian juga untuk indikator-indikator konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator blok lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *discriminant validity* konstruk-konstruk penelitian ini sudah baik.

Tabel 3: Konstruk Reflektif dan Indikatornya

Konstruk	Indikator/Item Pertanyaan
Kepatuhan perpajakan	Kepatuhan 1
	Kepatuhan 2
	Kepatuhan 3
	Kepatuhan 4
Moral pajak	Moral 1
	Moral 2
	Moral 3
Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum	Sistem hukum 1
	Sistem hukum 2
Kepercayaan Terhadap Sistem Perpajakan	Sistem pajak 1
	Sistem pajak 2
	Sistem pajak 3
Pemeriksaan pajak	Pemeriksaan pajak 1
	Pemeriksaan pajak 2
	Pemeriksaan pajak 3

Tabel 4: *Convergent Validity* Indikator Refleksif

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Kepercayaan thd sistem hukum				
Sistem hukum1	0,937	0,811	0,227	4,119
Sistem hukum2	0,887	0,832	0,276	3,214
Kepercayaan thd system pajak				
Sistem pajak1	0,914	0,840	0,280	3,259
Sistem pajak2	0,942	0,869	0,295	3,191
Moral pajak				
Moral2	0,902	0,881	0,094	9,573
Moral3	0,875	0,867	0,109	7,997
Kepatuhan pajak				
Kepatuhan1	0,565	0,531	0,207	2,734
Kepatuhan2	0,835	0,822	0,116	7,225
Kepatuhan3	0,741	0,729	0,161	4,602
Kepatuhan4	0,597	0,557	0,247	2,413

Sumber: data primer, diolah

Tabel 5: *Cross loading* antara indikator dengan konstraknya

	Kepercayaan thd sistem hukum	Kepercayaan thd sistem pajak	Moral pajak	Kepatuhan pajak
Sistem hukum1	0,937	0,558	-0,077	-0,012
Sistem hukum2	0,887	0,372	-0,049	0,032
Sistem pajak1	0,599	0,914	-0,029	-0,059
Sistem pajak2	0,469	0,942	-0,035	-0,013
Kepatuhan1	0,217	0,176	0,353	0,565
Kepatuhan2	-0,022	-0,051	0,654	0,835
Kepatuhan3	-0,084	-0,137	0,492	0,741
Kepatuhan4	0,063	0,012	0,234	0,597
Moral2	-0,077	-0,053	0,902	0,398
Moral3	-0,038	0,004	0,875	0,412

Sumber: data primer, diolah

Tabel 6: AVE dan Akar AVE

Konstruk	Average variance extracted (AVE)	Akar AVE
Kepercayaan thd sistem hukum	0,832	0,912
Kepercayaan thd sistem perpajakan	0,861	0,927
Moral perpajakan	0,790	0,888
Kepatuhan perpajakan	0,480	0,692

Sumber: data primer, diolah

Selain menilai *cross loading* indikator dengan konstraknya, *discriminant validity* juga dinilai dengan membandingkan akar dari AVE (*average variance extracted*) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

Akar AVE kepercayaan terhadap sistem hukum sebesar 0,912 dan akar AVE kepercayaan terhadap sistem pajak sebesar 0,927 lebih tinggi daripada korelasi antara konstnk kepercayaan terhadap sistem hukum

dengan kepercayaan terhadap sistem pajak, yaitu 0,63 (Tabel 7). Demikian juga dengan konstruk moral perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu semua konstruk laten dalam model yang diestimasi telah memenuhi kriteria *discriminant validity*. Dengan terpenuhinya kriteria *convergent validity* dan *discriminant validity*, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria validitas konstruk (*construct validity*) telah terpenuhi dalam penelitian ini.

Tabel 7: Korelasi antar konstruk

	Kepercayaan thd sistem hukum	Kepercayaan thd sistem pajak	Partisipasi politik	Desentralisasi	Kebanggaan nasional	Kondisi ekonomi	Religiusitas	Penghindaran pajak persepsian	Denda pajak	Pemeriksaan pajak	Umur	Tingkat ekonomi	Gender	Moral pajak	Kepatuhan pajak	Tingkat pendidikan
Kepercayaan thd sistem hukum	1															
Kepercayaan thd sistem pajak	0.63	1														
Partisipasi politik	0.272	0.187	1													
Desentralisasi	0.409	0.354	0.179	1												
Kebanggaan nasional	0.43	0.312	0.133	0.211	1											
Kondisi ekonomi	0.022	0.048	-0.097	0.083	0.032	1										
Religiusitas	0.138	0.193	0.008	0.14	0.005	-0.005	1									
Penghindaran pajak persepsian	0.364	0.328	0.15	0.149	0.148	0.052	0.062	1								
Denda pajak	-0.044	0.032	-0.032	0.08	0.038	-0.135	0.017	0.005	1							
Pemeriksaan pajak	0.106	0.094	0.029	0.227	0.161	-0.069	-0.025	0.073	0.156	1						
Umur	0.06	0.1	0.139	-0.02	0.015	0.026	-0.26	0.14	0.031	-0.004	1					
Tingkat ekonomi	0.015	-0.072	-0.02	-0.132	-0.117	0.067	-0.041	-0.015	0.056	-0.124	0.175	1				
Gender	-0.055	-0.026	-0.142	-0.033	-0.063	0.128	-0.018	0.027	0.005	-0.031	-0.207	-0.18	1			
Moral pajak	-0.071	-0.034	0.085	-0.052	0.069	0.004	-0.107	0.049	-0.282	0.072	0.041	-0.046	0.005	1		
Kepatuhan pajak	0.013	-0.047	-0.022	0.021	0.199	0.009	-0.187	0.197	-0.22	0.071	0.087	-0.055	0.074	0.575	1	
Tingkat pendidikan	-0.02	0.024	-0.075	-0.023	-0.102	0.097	0.076	0.007	0.023	-0.077	0.071	0.322	0.049	-0.06	0	1

Uji reliabilitas konstruk diukur dengan *composite reliability*. Konstruk dinyatakan *reliable* jika nilai *composite reliability* di atas 0,70. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Kepercayaan thd sistem hukum	0,908
Kepercayaan thd sistem pajak	0,925
Moral pajak	0,883
Kepatuhan pajak	0,783

Sumber: data primer, diolah

Hasil *output composite reliability* untuk konstruk refleksif semuanya di atas 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa semua kriteria validitas dan reliabilitas telah terpenuhi sehingga instrumen kuesioner yang digunakan telah layak digunakan.

Analisis PLS Inner Model: Pengujian Model Struktural

Pada bagian ini disajikan hasil analisis PLS *inner model* untuk menguji model struktural dalam Gambar 1. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (*R-square*) yang merupakan uji *goodness-fit model*. Model pengaruh variabel sosial kemasyarakatan, demografi dan *deterrence factors* terhadap moral perpajakan

memberikan nilai *R-square* sebesar 0,142 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk moral perpajakan yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel sosial kemasyarakatan, demografi dan *deterrence factors* sebesar 14,2% sedangkan 85,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Model pengaruh moral perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan memberikan nilai *R-square* sebesar 0,331 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk moral pajak sebesar 33,1% sedangkan 66,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Karena penelitian ini masih dalam tahap eksploratori, maka hasil tersebut menunjukkan *goodness-fit model* sudah cukup baik.

Tabel 9: Koefisien Determinasi (R-Square)

	<i>R-square</i>
Moral pajak	0,142
Kepatuhan pajak	0,331

Sumber: data primer, diolah

Pengujian signifikansi pengaruh variabel sosial kemasyarakatan, demografi dan *deterrence factors* terhadap moral pajak dan pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak dapat dinilai dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Berikut adalah hasil pengujian PLS terhadap model penelitian:

Tabel 10: Koefisien jalur variabel-variabel penelitian

	<i>original sample estimate</i>	<i>mean of subsamples</i>	<i>Standard deviation</i>	<i>T-Statistic</i>
Kepercayaan thd sistem hukum → Moral pajak	-0,210	-0,135	0,218	0,963
Kepercayaan thd sistem pajak → Moral pajak	0,038	0,033	0,203	0,190
Partisipasi politik → Moral pajak	0,094	0,072	0,155	0,611
Desentralisasi → Moral pajak	-0,020	-0,009	0,191	0,102
Kebanggaan nasional → Moral pajak	0,122	0,099	0,186	0,653
Kondisi ekonomi → Moral pajak	-0,028	-0,043	0,192	0,147
Religiusitas → Moral pajak	-0,072	0,028	0,197	0,367
Penghindaran pajak persepsian → Moral pajak	0,080	0,044	0,160	0,498
Denda pajak → Moral pajak	-0,314	0,302	0,136	2,320**
Pemeriksaan pajak → Moral pajak	0,114	0,158	0,166	0,683
Umur → Moral pajak	0,021	0,004	0,162	0,127
Tingkat ekonomi → Moral pajak	0,016	0,026	0,170	0,096
Gender → Moral pajak	0,029	0,020	0,183	0,159
Tingkat pendidikan → Moral pajak	-0,030	-0,033	0,153	0,197
Moral pajak → Kepatuhan pajak	0,575	0,597	0,120	4,806**

* signifikan pada tingkat keyakinan 10%, ** signifikan pada tingkat keyakinan 5%.

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel-variabel sosial kemasyarakatan dan demografi tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Dari dua faktor penghambat (*deterrence factors*) hanya denda pajak yang berpengaruh negatif (koefisien = -0,314) dan signifikan (t-hitung = 2,320) terhadap moral perpajakan wajib pajak pribadi. Hasil penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa moral perpajakan berpengaruh positif (koefisien = 0,575) dan signifikan (t-hitung = 4,806) terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Hal ini sesuai dengan argumentasi Torgler (2002) bahwa tingkat kepatuhan perpajakan seseorang ditentukan oleh motivasi intrinsik (tingkat moral perpajakan) yang ada dalam diri orang tersebut.

Pembahasan

Hasil penelitian survei kuesioner terhadap wajib pajak pribadi di kota Semarang menunjukkan bahwa hanya *deterrence factor* berupa denda yang mempengaruhi moral perpajakan (*tax morale*). Sedangkan motivasi intrinsik individu berupa moral perpajakan merupakan determinan positif bagi perilaku kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Semakin tinggi motivasi intrinsik individu dan kesadaran moral tentang pentingnya membayar pajak maka akan semakin besar kecenderungan individu untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil survei kuesioner penelitian ini menunjukkan bahwa faktor motivator utama dalam *tax morale* dan *tax compliance* adalah *economic deterrent* berupa denda pajak yang dikenakan oleh otoritas pajak. Kekhawatiran untuk membayar denda pajak yang tinggi merupakan determinan utama untuk *tax morale* dan *tax compliance*. Hasil ini mendukung penelitian-penelitian *tax compliance* sebelumnya seperti Witte dan Woodbury (1985), dan Trivedi et al. (2003). Oleh karena itu dapat disimpulkan hasil survei penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa faktor yang paling mempengaruhi *tax morale* dan *tax compliance* adalah justru intervensi eksternal berupa denda pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel sosial kemasyarakatan tidak menentukan motivasi intrinsik seseorang

untuk membayar pajak. Kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap moral perpajakan. Analisis terhadap statistik deskriptif mungkin dapat menjadi penjelasan terhadap tidak signifikannya temuan ini. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa moral perpajakan wajib pajak pribadi di kota Semarang cenderung tinggi dengan rata-rata sebesar 4,07 dalam *range* 1-5 poin. Sedangkan statistik deskriptif variabel kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan menunjukkan rata-rata sebesar 2,01 dan 2,19 dalam *range* 1-5 poin. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyatakan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sistem hukum dan perpajakan di Indonesia. Hal ini merupakan respon terhadap maraknya kasus penggelapan pajak yang melibatkan fiskus dan berbagai kasus mafia hukum. Oleh karena itu kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan menjadi tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan moral perpajakan. Hasil penelitian belum mendukung penelitian Torgler dan Schneider (2004) yang menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan *tax morale* wajib pajak pribadi di Austria.

Penelitian ini menemukan bahwa variabel partisipasi politik tidak berpengaruh signifikan pada moral perpajakan. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif sebesar 0,094 namun tidak signifikan dengan t-hitung sebesar 0,611. Tidak signifikannya pengaruh variabel ini mungkin disebabkan karena responden menyatakan bahwa partisipasi politik mereka cenderung rendah ditunjukkan dengan rata-rata sebesar 2,41 pada *range* 1-5. Meskipun kata "demokrasi" sering terdengar pada era reformasi di Indonesia, namun partisipasi wajib pajak Indonesia dalam proses pengambilan keputusan politis khususnya bagaimana penggunaan dana pajak yang mereka bayarkan masih rendah. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa aspirasi wajib pajak di Indonesia belum sepenuhnya diakomodasi dalam proses politik. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Torgler (2002) yang menemukan bahwa demokrasi langsung di Austria dapat meningkatkan moral perpajakan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel desentralisasi dan otonomi daerah belum dapat meningkatkan moral perpajakan. Desentralisasi sangat memungkinkan terjadinya hubungan yang baik antara wajib pajak, administrator pajak dan pemerintah lokal sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan akhirnya meningkatkan *tax morale*. Namun demikian, lebih dari 50% responden penelitian ini menyatakan desentralisasi yang berjalan saat ini belum sesuai dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pemberitaan media menyebutkan bahwa desentralisasi banyak memunculkan "raja-raja kecil" yang menyebabkan alokasi dana dari pemungutan pajak pusat maupun daerah tidak tepat sasaran. Hal ini yang menyebabkan moral pajak seseorang tidak ditentukan oleh persepsi mengenai pentingnya desentralisasi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Torgler (2002) yang menemukan bahwa otonomi lokal/desentralisasi menentukan tingkat moral pajak di Austria.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebanggaan nasional tidak menentukan moral pajak seseorang. Koefisien jalur PLS menunjukkan nilai positif sebesar 0,122 namun tidak signifikan dengan t-hitung sebesar 0,653. Meskipun kebanggaan nasional cenderung dapat meningkatkan moral perpajakan namun secara statistik pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Torgler dan Schneider (2004) yang menemukan bahwa perasaan bangga membuat wajib pajak di Austria berperilaku kooperatif dan selanjutnya akan meningkatkan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (*tax morale*). Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia. Meskipun wajib pajak memiliki kebanggaan nasional yang cenderung tinggi namun tidak menentukan motivasi intrinsik mereka dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan tidak menentukan moral pajak seseorang. Wajib pajak pribadi menyatakan bahwa mereka belum puas dengan penghasilan bulanan saat ini, yaitu mayoritas Rp1juta sampai dengan Rp3juta per bulan. Ketidakpuasan terhadap

penghasilan menyebabkan rendahnya motivasi seseorang untuk membayar pajak. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan mungkin juga menyebabkan responden yang mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi menjadi turun motivasi intrinsiknya untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis bahwa tingkat religiusitas dapat meningkatkan moral perpajakan. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian di Austria bahwa wajib pajak yang sering pergi ke gereja menunjukkan *tax morale* yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang jarang pergi ke gereja (Torgler and Schneider, 2004). Hal ini mungkin disebabkan sulitnya mengukur secara kuantitatif tingkat religiusitas seseorang. Penghindaran pajak persepsian juga tidak mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak tidak dipengaruhi oleh persepsi mengenai kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak lain (atau rekannya).

Penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel demografi tidak menentukan tingkat moral pajak seseorang. Dari dua *deterrence factors* yang terdapat pada model penelitian, hanya denda pajak yang menentukan moral pajak di Indonesia. Denda pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat moral wajib pajak pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa moral pajak seseorang lebih ditentukan oleh faktor eksternal berupa peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bukan berasal dari motivasi intrinsik wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan Torgler (2002) yang menemukan bahwa denda pajak yang tinggi berhubungan negatif dengan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak.

Tingkat moral wajib pajak pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa responden telah memiliki tingkat moral perpajakan dan tingkat kepatuhan perpajakan yang baik. Moral perpajakan merupakan

determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2000). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak sudah baik secara moral maka dengan secara otomatis ia akan mematuhi peraturan perpajakan. Namun perlu digarisbawahi bahwa moral wajib pajak di Indonesia tidak tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan dari paksaan otoritas pajak yang berupa denda pajak.

Isu menarik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah meskipun wajib pajak pribadi telah memiliki tingkat moral dan kepatuhan pajak yang baik, namun tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan perpajakan adalah rendah. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan terhadap sistem hukum dan perpajakan sehingga prinsip keadilan termasuk keadilan dalam perpajakan dapat benar-benar dirasakan oleh wajib pajak.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak, (2) Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan, (3) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*).

DAFTAR REFERENSI

- Alm, J. (1991). A Perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting. *The Accounting Review*, 66, 577-593.
- Beck, P. J., Davis J. S., & Jung, W. (1991). Experimental evidence on taxpayer reporting under uncertainty. *The Accounting Review*, 66, 535-558.
- Cahyonowati, N. (2008). *Taxation in Indonesia and environmental costing: How much tax payers pay for natural resource exploration?* Makalah dipresentasikan dalam Global Conference on Environmental Taxation ke-9 di Singapura pada 6-7 November 2008.
- Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi experimentation*. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
- Gosh, D., & Grain, T. L. (1996). Experimental investigation of ethical standards and perceived probability of audit on intentional noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-241.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2000). *Multivariate data analysis*. New Jersey: McGraw Hill.
- Hanno, D., & Violette, G. (1996). An analysis of moral and social influences on taxpayer behavior. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 57-75.
- El Hida, R. (2010). *Masih ada kebocoran pajak, tax ratio mustahil capai 16%*. Diambil pada 12 April 2010, dari <http://www.detik.com>.
- James, S., & Alley, C. (2004). Tax compliance, self assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Thesis, Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

- Kaplan, S. E., Newberry, K. J., & Reckers, P. M. J. (1997). The effect of moral reasoning and educational communication on tax evasion intention. *The Journal of the American Taxation Association*, 19(2), 38-54.
- Kiswara, E. (2009). *Factors affect corporate taxpayers compliance level in Indonesia: An empirical review based-on planned behavior theory*. Kertas kerja, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Neuman, W. L. (2000). *Social research methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Scholz, John, T., & Lubell, M. (1998). Adaptive political attitude: Duty, trust and fear as monitors of tax policy. *American Journal of Political Science*, 42, 398-417.
- Song, Y., & Yarbrough. (1978). Tax ethics and tax payer attitudes: A survey. *Public Administration Review*, 442-445.
- Susilowati, I. (2001). *Evaluation of compliance behavior of fishers in the communities with different level of participation in Co-Management Processes (Cmps): A case study in Central Java fisheries, Indonesia*. Hasil penelitian, ICLARM. Penang, Malaysia.
- Tittle, C. (1980). *Sanction and social deviance: The question of deterrence*. Kertas kerja No. 23, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
- Torgler & Benno. (2002). *Tax morale and institutions*. WWZ Discussion Paper.
- Torgler, Benno, & Scheneider, F. (2004). *Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis*. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- Torgler, B., & Valev, N. T. (2004). *Corruption and age*. Kertas kerja CREMA No. 24, 2004, Basel.
- Trivedi, V.U., Shehata M., & Lynn B. (2003). Impact of personal and situational factors on taxpayer compliance: An experimental analysis. *Journal of Business Ethics* 47(3), 175 –197.
- Tyler, T. R. (2000). Why do people cooperate in groups? Dalam V. V., Mark, M. Snyder, T. R. Tyler and A. Biel (Editor.). *Cooperation in modern society: Promoting the welfare of communities, states, and organizations* (hal. 65-82). London: Routledge.
- White, R., Curatola, A., & Samson, W. (1990), A behavioral study investigating the effect of knowledge of income tax laws and tax policy on individual perceptions of federal income tax fairness, dalam T. Porcano (Editor) (hal. 165-185). Greenwich: JAI Press.
- Witte, D. A., & Woodbury, D. F. (1985). The effects of tax law and tax administration on tax compliance. *National Tax Journal*, 38, 1-13.
- Maulidin, M. A. (2009, 9 Oktober). Tax ratio Indonesia masih rendah, *Warta Ekonomi*.